



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 209 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK
SEBAGAI TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan perkantoran diluar tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara serta menunjang tugas-tugas pelaksanaan lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, maka dengan ini dipekerjakan Tenaga Kerja Kontrak sebagai Tenaga Teknis Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan honorarium yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2C⁹ TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NO 18 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI
TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK SEBAGAI
TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	NURLIYANA, S. AB	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
2	ISKANDAR NUR MISUARI	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
3	BAKTIANSYAH	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
4	RIDHO MASYUKURI	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
5	FAISAL	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
6	MARINA TANIA	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
7	RAHMAT FITRIADI, S.H	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
8	SITI HIKMAH	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
9	VERONICA SONIA	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
10	HUSNUL MAULIDA	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
11	NOVIA HANDAYANI, S.AP	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
12	AUFA ASMARINA, S.Pd	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
13	CHITRA KESUMA LESTARI	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
14	RASSIA NURANI, SH	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
15	ALVINIA WANTHA, SH	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
16	RIANA OKTAVIANI	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
17	RIZKY ANNISA, S.M	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
18	SITI AMALIA SHOLEHA	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
19	DESSY ARIANI	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
20	AKHMAD RIDUAN	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
21	MUTHIA FADHELA AJRINA, S.IP	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
22	M. ARDANIYAS, A.Md	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
23	MUHAMMAD FRADIVA PUTRA	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-

24	NAILUL FADILAH, SE	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
25	BAYU AMINNUDDIN	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
26	MUHAMMAD BAIHAQI, S. AP	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
27	HUMAYRAH	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
28	HAFIDZ ANSYARI, S.E	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
29	SITI BULQIS, S.Tr. Ak	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
30	GUSTI NADYA HARDIANI, S.I.Kom	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
31	SYARIF HIDAYATULLAH	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
32	ARDIA PRAMESTI REGITA	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
33	RISNA AMELIA, SH	Pramu Administrasi	Rp 1.800.000,-
34	RIZKHI SAFARI, S.KM	Petugas Protokol	Rp 1.800.000,-
35	YUNITA MAYASARI, S.IP	Petugas Protokol	Rp 1.800.000,-
36	ISMAIRY	Petugas Protokol	Rp 1.800.000,-
37	AHMAD FARIS RUSYDILLAH	Petugas Protokol	Rp 1.800.000,-
38	AMELIA FITRIA SARI	Petugas Protokol	Rp 1.800.000,-
39	IIN FARWATI, S.Sos.I	Petugas Peramu Acara/ MC	Rp 1.800.000,-
40	YASMIN QAMARANI	Petugas Peramu Acara/ MC	Rp 1.800.000,-
41	MUHAMMAD HABIBIE	Petugas Dokumentasi Pimpinan	Rp 1.800.000,-
42	DEDY RAHMADI	Petugas Dokumentasi Pimpinan	Rp 1.800.000,-
43	JIMMI ARIADI	Petugas Dokumentasi Pimpinan	Rp 1.800.000,-
44	WAHYUDI	Petugas Dokumentasi Pimpinan	Rp 1.800.000,-
45	ZULKARNAIN, SE	Petugas Dokumentasi Pimpinan	Rp 1.800.000,-
46	SHELLY SEPRIANI	Sekretaris Pribadi	Rp 1.800.000,-
47	RINA	Sekretaris Pribadi	Rp 1.800.000,-
48	RISKIA WAHYUNI	Sekretaris Pribadi	Rp 1.800.000,-
49	RISKI MUBARAK	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.800.000,-
50	MAULANA KHARISYA'BANA	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.800.000,-
51	SURIANI	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.800.000,-
52	MUHAMMAD ABDURAHMAN SIDDIQ, S.Kom	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.800.000,-
53	MUHAMMAD RAMADHANA	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp 1.800.000,-
54	SAPARI RIYANTO	Pengemudi/Sopir	Rp 1.800.000,-
55	NASULI	Pengemudi/Sopir	Rp 1.800.000,-
56	ADI SETIADI SUGIMULYA	Pengemudi/Sopir	Rp 1.800.000,-
57	M. NASRULLAH	Pengemudi/Sopir	Rp 1.800.000,-
58	LUFFHI MIFTAHUL HUDA, S.I.Kom	Pengemudi/Sopir	Rp 1.800.000,-

59	KARYADI GUNAWAN	Pengemudi/Sopir	Rp 1.800.000,-
60	M. ILHAM RAMADHANI	Pengemudi/Sopir	Rp 1.800.000,-
61	MACHRUDIN	Pengemudi/Sopir	Rp 1.800.000,-
62	GUSTI RYHZA SAPUTRA	Pengemudi/Sopir	Rp 1.800.000,-
63	SATRIA NOR ALAMSYAH	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
64	ARIF RAHMAN	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
65	GUSTI MAHMUD	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
66	KHAIRUDIN	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
67	AKHMAD SAMUDA	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
68	AKHMAD HABLANA	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
69	KASMONO	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
70	MURJANI	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
71	M. NAZAR RAMADHAN	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
72	MASRAH	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
73	HAIRUL	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
74	RONALDY RACHMAN	Pramubakti	Rp 1.800.000,-
75	MAKIAH	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.800.000,-
76	ALMAIDA	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.800.000,-
77	HAFIZAH	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.800.000,-
78	JUMRIADI	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.800.000,-
79	MASTIYAH	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.800.000,-
80	SELVI RISNAWATI	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.800.000,-
81	NIMA	Petugas Rumah Tangga	Rp 1.800.000,-
82	M. RIZAL ERIANSYAH	Pengemudi/Sopir (KDH)	Rp 1.900.000,-
83	IRWAN MUHAROZI	Pengemudi/Sopir (WKDH)	Rp 1.900.000,-
84	AGUS WARDANY	Pengemudi/Sopir (SEKDA)	Rp 1.900.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA